



P U T U S A N

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 100/G/2014/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

Kamaruddin Daeng Liwang, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

Abdul Hakiem Saleh Djou, SH., -----
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat/ berkantor di Jalan Pelantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

M e l a w a n :

I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Muhallis Menca, S.SiT.,MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
2. **Nany Jumawaty, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makasar ;-----
3. **Asih Lestari, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
4. **Ratna B. Kumalasari, SH.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
5. **Yuyun Novisal.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
6. **Syarifuddin**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.73.71/I/

2015 tanggal 07 Januari 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat** ;

- II. 1. Lanny Lu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Blok B10 No.1 Makassar ;-----
2. Loesy Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Veteran Utara No, 203 Makassar ;-----
3. Ferdinand Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.27 B Makassar ;-----
4. Thio Fince, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Walet Elok No.21 Makassar ;-----
5. Jonny Tanasal, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tun Abdul Rasak Perum Citra Land Celebes Blok AI No.3 Makassar ;-----
Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----
Bobby Albertus Kondoy, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Bulusaraung No.6A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----
Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/PEN-DIS/2014/PTUN.Mks, tanggal 02 Desember 2014, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/PEN/ 2014/PTUN.Mks, tanggal 02 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 100/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Desember 2014 Nomor : 100/PEN.PR/2014/PTUN.Mks, tentang pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id Persiapan ;

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 100/PEN.HS/2014/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;

6. Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

8. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Desember 2014 dibawah Register Nomor : 100/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 05 Januari 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Manuruki, tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor: 29, tanggal 24 Juli 2000, Luas 1.441 m2 atas nama Thio Keng Tjoeng ;-----

II. TENTANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Manuruki tanggal 30 Januari 1981, Gambar Situasi Nomor : 29/1981 tanggal 26 Juli 2000, luas 1441 m2 atas nama Thio Keng Tjoeng pada tanggal 5 Nopember 2014 pada saat berkunjung berkantor Polrestabes Makassar untuk melihat berkas perkara pidana dan menemukan foto copy Sertipikat Obyek Sengketa dan Surat Pengembalian Batas tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat, sehingga gugatan masih ada tenggang waktu belum lewat 90 hari, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

DUDUK PERKARANYA:

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat sebagai berikut:

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Penggugat menguasai/memiliki dan menempati tanah seluas \pm 1260 m² (luas \pm 20 m x 63 m) di atasnya dibangun rumah jaga dan telah dipagari bambu, sebagai mana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, batas-batasnya :-----

- Utara : Jalan Sultan Alauddin ;-----
- Timur : Tembok ;-----
- Selatan : Lorong/ Setapak ;-----
- Barat : Tembok ;-----

2. Bahwa asal-usul tanah tersebut diatas berasal dari pecahan sebidang tanah seluas \pm 0,32 Ha (dulu sawah), Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 CI, yang tercatat/ terdaftar didalam Buku Rincik Tanah Wajib Bayar Ipeda Tahun 1979 atas nama Naping Bin Djagong dan pindah beralih diwarisi oleh Penggugat (Anak Alm. Abd. Madjid Naping) sebagai pembagiannya, sedangkan Saudara-saudaranya yang lain telah mendapatkan bahagian tersendiri ;-----

3. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, Gambar Situasi Nomor: 29 tanggal 24 Juli 2000 atas nama pemegang hak Bungawali, tercantum Persil Nomor: 44a DI, Kohir Nomor: 858 CI, Luas 1.441 m², terdapat perbedaan dengan Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 CI, Luas \pm 0,32 Ha (berubah tanah darat) milik Penggugat sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik) Tahun 1951 tercatat atas nama Naping Bin Djagong, karena adanya perbedaan Nomor Persil dan Kohir dalam Sertipikat a quo, maka dalam Sertipikat diterbitkan Tergugat membuktikan bukan tanah milik Penggugat, oleh sebab semasa hidup Alm. Bungawali dan Alm. Thio Keng Tjoen tidak pernah menguasai tanah tersebut, hanya Jonny Tanasal (Anak Alm. Thio Keng Tjoen) mendudukan/ menempatkan Sertipikat a quo diantara tanah milik Penggugat tersebut ;-----



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena dalam penerbitan Sertipikat a quo (obyek sengketa) oleh Tergugat tidak memperhatikan apakah ada batas-batas tanah dalam perjanjian jual beli antara: Penggugat dengan Thio Keng Tjoen dan tidak memperhatikan keharusan ada tidak-nya kepentingan oknum petunjuk batas terhadap Sertipikat a quo (obyek sengketa), maka jelas tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan atau Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut ;-----

5. Bahwa adapun sebidang tanah seluas ± 0,32 Ha tersebut diatas diperoleh didalam perkawinan antara: Naping Bin Djagong (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1968 di Jalan Mannuruki Raya Nomor 31 Makassar) dan Isterinya Perempuan Tika (meninggal dunia tanggal 15 April 1981 di Jalan Mannuruki Raya Nomor 31 Makassar) dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak selaku ahli waris sah menurut hukum, yaitu :-----

- 1) Abd Madjid Naping (Alm/Ayah Penggugat) ;-----
- 2) Daeng Muna Naping (Alm) ;-----
- 3) Abd. Hajid Naping ;-----
- 4) Daeng Mora ;-----

6. Bahwa tanah seluas ± 1260 m2 tersebut diatas sudah lama dalam tangan penguasaan Penggugat dan telah memperoleh SPORADIK sebagai pelengkap surat-surat tanah dan belum dimohonkan untuk Penerbitan Sertipikat, tiba-tiba Jonny Tanasal melaporkan Kamaruddin Daeng Liwang (Penggugat) kepada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan tuduhan penyerobotan dan pengrusakan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/361/II/2014/Polda Sulsel/ Restabes Mks, tanggal 18 Februari 2014 dan menghadap Penggugat pada tanggal 21 Februari 2014 untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. Setelah Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk melihat berkas perkara



pidana pada tanggal 5 Nopember 2014 dan menemukan foto copy Sertipikat obyek sengketa, serta melihat Surat Pengembalian Atas tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat, sehingga gugatan ini masih dalam putusan Mahkamah Agung ini

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

7. Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, oleh Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat obyek sengketa, sehingga tindakan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Tertib Penyelenggaraan Negara), Keterbukaan sebagai mana Azas 2 dan 4 Bab III Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa pihak Tergugat seharusnya tidak melakukan proses penerbitan Sertipikat atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki alas hak yang sah berupa Surat Rincik dan Riwayat Tanah serta Sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta mencabut dan mencoret Sertipikat obyek sengketa dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sesuai Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, tanggal 16 Juli 1981,



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 809/Desa Manuruki, tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor: 29, tanggal 24 Juli 2000, Luas 1441 m2 atas nama Thio Keng Tjoeng ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat ;-----
2. Bahwa penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang sudah bersertipikat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar dan harus ditolak karena apa kepentingan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan kepentingan Penggugat terhadap sertipikat objekum litis, sesuai Asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu point de Interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Makassar adalah sebagai berikut

Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Mangasa semula tercatat atas nama Bungawali Gambar Situasi Nomor : 1471 tanggal 26 Juni 1981 seluas 1441 M2 diterbitkan berdasarkan rincik Persil Nomor : 44 DI kohir Nomor : 858 CI sesuai keterangan Lurah Mangasa Nomor : 3/ KT/1981 ;-----

Kemudian sertipikat in casu dicatatkan peralihannya kepada Thio Keng Tjoen Akte jual beli Nomor : 266/VII/1981 tanggal 8 Juli 1981 dibuat dihadapan Lucy Mulyani, SH., PPAT Kodya Ujung Pandang ;-----

Bahwa karena pemekaran wilayah Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Mangasa berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20064/Kel. Manuruki; -----

3. Bahwa Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa “.....tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat hak milik in litis dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.....” Menurut Tergugat gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenangan yang bersifat administrasi, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :



1. Menolak gugatan Penggugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20064/Mannuruki, terakhir atas nama

Thio Keng Tjoen sah menurut hukum ;-----

3. Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Lanny Lu, Loesy Tanasal, Ferdinand Tanasal, Thio Fince, Jonny Tanasal, adalah ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal, telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Februari 2015, melalui kuasa hukumnya bernama Bobby Albertus Kondoy, SH.MH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 100/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 100/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 16 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya dipersidangan hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-daiil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali Terhadap hal-hal yang diakuinya dengan tegas ;-----Dikatakan demikian oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek gugatan yaitu : sejak Penggugat pada sekitar bulan Januari 2014 dimana Penggugat (Kamaruddin Daeng Liwang) beserta rombongan Ahli Waris lainnya dan calon pembeli Penggugat terlebih dahulu datang ke Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar untuk mengecek, kemudian datang kepada Ahli Waris Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal di jalan Veteran Utara Nomor 27B Makassar dan ketemu dengan saudara Jonny Tanasal salah satu ahli waris Almarhum serta didampingi kuasa hukumnya ;-----Bahwa dari pertemuan dengan Penggugat dengan Jonny Tanasal memperlihatkan bukti kepemilikan yaitu foto copy sertifikat / buku tanah atas nama Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasai ;-----Kemudian kami selaku Kuasa Hukum dari Jonny Tanasal sepakat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

lisan untuk mempertanyakan perihal mohon penjelasan/ perlindungan hukum tertanggal 3 Februari 2014 yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Namun perihal Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menyarankan untuk dilakukan pengembalian batas hal ini untuk memperjelas status obyek tanah tersebut ;-----

Bahwa kami melihat ada indikasi pihak Penggugat menawarkan obyek tanah tersebut kepada Pihak Ketiga sehingga Jonny Tanasal salah satu ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal atas persetujuan para ahli waris lainnya untuk melaporkan saudara Kamaruddin Daeng Liwang (Penggugat) kepada pihak berwajib dalam hal ini Polrestabes Makassar ;-----

Sesuai laporan Polisi Nomor: LP/361/II/2014/Restabes.Mks tertanggal 18 Februari 2014 tentang Penyerobotan dan Pengrusakan ;-----

Bahwa sesuai laporan kami tersebut diatas kami meminta kepada Pihak Kepolisian untuk mengusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar untuk pengembalian batas agar jelas letak kepemilikan obyek tanah tersebut ;-----

Hal ini telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar pada tanggal 30 September 2014 dan diberitahukan masing-masing pihak ;-----

Bahwa setelah laporan polisi kami ditangani oleh pihak berwajib Idien kami Jonny Tanasal salah satu ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal mendapatkan Surat Nomor : 16-LP-HAM-PSG-III/2014, perihal Penyampaian/Pemberitahuan dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia LP.HAM yang berkedudukan di Jalan Pallangtikang Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sungguminasa, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal LSM tertanggal 31 Maret 2014 ;-----

Bahwa bertitik tolak dari waktu yang dimaksud lalu dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu tanggal 1 Desember 2014, maka gugatan tersebut telah lewat waktu ;-----

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

2. Bahwa disamping itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat

kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 809/Manggasa atas nama Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1471 tertanggal 26 Juni 1981 dengan adanya pemekaran wilayah Sertifikat yang sekarang Nomor: 20064/Manaruki berdasarkan Surat Ukur Nomor: 29 tertanggal 24 Juli 2000 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

3. Bahwa alasan Penggugat mengatakan mengetahui pada saat berkunjung berkantor Polrestabes pada tanggal 5 Nopember 2014 adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum, karena pada saat laporan Tergugat Intervensi masuk tanggal 18 Februari 2014 dengan Nomor : LP/361/III/2014/Polrestabes Mks ditindaklanjuti pada tanggal 21 Februari 2014 pihak Penyidik memanggil pihak Penggugat sebagai Terlapor untuk dimintai keterangan oleh Penyidik dengan adanya laporan polisi dari pihak Tergugat Intervensi II. Dengan demikian Penggugat telah mengetahui tentang adanya laporan Polisi yakni penyerobotan dan pengrusakan oleh Penggugat, sehingga demikian suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan hanya dibuat-buat ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Intervensi II mohon Majelis Hakim agar semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dari pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa pada point 3 Penggugat sendiri telah mengatakan bahwa adanya perbedaan Persil Nomor: 44D1-858C1 yang luasnya



1.441 m2 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi)
sedangkan Persil Nomor: 45-SH-Kohir Nomor: 151-GI yang luasnya ± 0,23 Ha menurut Penggugat selaku pemilik, hal ini

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara Yuridis Penggugat salah alamat dimana Penggugat secara tegas mengatakan terdapat perbedaan dengan persil maupun kohir ;-----Bahwa obyek tanah in litis terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berdasarkan sertifikat Nomor: 809/Manggasa berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1471 tertanggal 26 Juni 1981 dengan perubahan wilayah menjadi Sertifikat Nomor: 20064/Manaruki berdasarkan Surat Ukur Nomor: 29 tertanggal 24 Juli 2000, dan berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 28 Juli 1981 yang dibuat oleh Notaris Lucy Mulyani, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah wilayah Kotamadya Ujung Pandang sebidang tanah berkas tanah milik Indonesia Persil Nomor: 44D1-858C1 atas nama Bungawali sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah salah alamat atau tidak ada relevansi hukumnya terhadap obyek tanah yang dipersengketakan sebab obyek tanah tersebut adalah milik yang sah para ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal ;-----

4. Bahwa Penggugat Intervensi II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 4, oleh karena dalil tersebut tidak berdasar, sebab obyek gugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara materiil/substansi obyek gugat yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum administrasi dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum, pemerintah yang baik ;-----

5. Bahwa Tergugat Intervensi II melihat dalil Penggugat pada halaman 4 poin 6 adalah dalil-dalil yang dibuat saja, karena sejak awal pertemuan di Jalan Veteran Utara Nomor 27B Makassar dimana ada indikasi Penggugat tidak mempunyai itikad baik dikarenakan Penggugat seenaknya menyerobot dan merusak obyek tanah tersebut, sehingga wajarlah pihak ahli waris dari Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar, dimana telah terjadi perserobotan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Pihak

Penggugat ;-----

Bahwa bukan Penggugat datang dengan kuasa hukumnya pada tanggal 5 Nopember 2014 baru menemukan foto copy sertifikat obyek sengketa adalah alasan yang tidak relevan dimana sebelum melaporkan kepada pihak berwajib pihak ahli waris telah memberikan foto copy Sertifikat kepada pihak Penggugat waktu mengunjungi pada bulan Januari Akhir 2014 dengan alasan Penggugat memintanya untuk melakukan pengecekan pada Tergugat (BPN) dan telah disepakati secara lisan baik Penggugat dan Tergugat Intervensi II dengan cara masing-masing meminta penjelasan dari Kantor Pertanahan mengenai obyek tanah tersebut, sehingga kami Tergugat Intervensi II telah menyurat kepada Pihak Tergugat perihal penjelasan dan perlindungan hukum ;-----Sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil-dalil tidak ada relevan ;-----

6. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 7 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab obyek gugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara materil/substansi obyek gugat yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak mengandung cacat hukum administrasi dan telah dikeluarkan oleh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 8 dimana Penggugat mengatakan bahwa Pihak Tergugat seharusnya tidak melakukan proses penerbitan Sertifikat atas tanah milik Tergugat Intervensi adalah dalil-dalil keliru dan tidak beralasan hukum ;-----

Mengapa Tergugat Intervensi II mengatakan demikian dikarenakan bahwa menurut Penggugat tanah obyek tersebut adalah Persil Nomor: 45 SII, Kohir



Nomor: 151 Cl, sedangkan milik Tergugat Intervensi II adalah Persil Nomor: 44 D1-858C1. Sehingga jelas sekali perbedaan kohir, maupun persilnya dimana pada saat sebelum dilakukan Akte Jual Beli dari Bunga Wali dengan Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Bungawali dengan Sertifikat Nomor : 809/Manggasa berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1471 tertanggal 26 Juni 1961 kemudian beralih ke tangan Almarhum dan pemekaran wilayah menjadi sertifikat Nomor: 20064/Manuruki berdasarkan Surat Ukur Nomor: 29 tertanggal 24 Juli 2000, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 266/VII/1981. dihadapan Notaris Lucy Mulyani, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Wilayah Ujung Pandang, sehingga jelas sekali proses penerbitan Sertifikat dari awal tahun 1981 berdasarkan Persil Nomor: 44 D1-858C1 sedangkan Pihak Penggugat baru mau melakukan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Pihak Penyidik Polrestabes dimana pihak Camat Tamalate telah memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan Persil Nomor: 45 SII, Kohir Nomor: 151 C1, Luas ± 0,32 Ha tidak terdaftar dalam buku register tanah yang ada pada Kantor Kecamatan Tamalate. Bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak Penjual yakni Bungawali atau ahli warisnya bila pihak penjual meninggal dunia, sehingga jelas permasalahannya, maka gugatan Penggugat cacat formal dikarenakan kurang pihak yang digugat. Dengan kurangnya pihak yang digugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan diatas, kami pihak Tergugat Intervensi II memohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 20064/Manuruki berdasarkan Surat Ukur Nomor: 29 tertanggal 24 Juli 2000 yang luasnya 1441 M2 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) Atas nama Almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal adalah sah menurut hukum ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini ;-----Demikianlah Jawaban ini kami pihak Intervensi II



menyampaikan kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 02 Februari 2015 dan 05 Maret 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 09 Februari 2015 dan 12 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nop: 73.71.030.012.003-0390.0 Tahun 2014 letak objek pajak Jalan Mannuruki I atas nama Kamaruddin Dg. Liwang, tanggal 10 Februari 2014 ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nop: 73.71.030.012.003-0390.0 Tahun 2013 letak objek pajak Jalan Mannuruki I atas nama Kamaruddin Dg. Liwang, tanggal 31 Desember 2013 ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang memberi pernyataan kog Liwang dan mengetahui Lurah Mannuruki, Hj. Rajeng, S.Sos, tanggal 31 Desember 2013 ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari buku ukuran ini diberikan kepada atas nama Naping b. Djagong tanggal 27 September 1951 ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Prihal Tanah Wajib bayar Ipeda ditujukan Kepada Yth, Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Tamalate di Ujung Pandang, Nomor : S.315/WPJ.08/KI.1307/79, tanggal 18 September 1975 ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy asli dilegalisir atas nama Wadjib Pajak Naping b Djagong tanggal 10 Januari 1987 ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris diketahui Ketua RW.004 Kelurahan Mannuruki Nomor: 05/04/2012 tanggal 19 september 2012 dan mengetahui Lurah Mannuruki Nomor: 30/174/ KMN/IX/2012 tanggal 19 September 2012 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Tereterasi oleh Lurah Mannuruki Nomor: 30/174/KMN/X/2012 tanggal 19 September 2012 dan Camat Tamalate Nomor: 478/239/Wt/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;-----

9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Silsilah Keturunan Ahli Waris Naping Bin Djangong dibuat ahli waris Kamaruddin Dg. Liwang, Terlihat Lurah Mannuruki Hj. Rajeng ;-----

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kuasa, yang menerima kuasa Kamaruddin Dg. Liwang, tanggal 30 Agustus 2012 ;-----

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/120/1/2015.Reskrim tanggal 22 Januari 2015 ;-----

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Rintjik Kamp. Gunungsari Nomor: 8 yang telah dilegalisir ;-----

13. Bukti P – 13 : Foto copy dari foto copy Putusan Nomor: 510.PK/Pdt/2009 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-13 foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Syam Dg. Tantu, Abdul Salam Dg. Timung dan M. Ilham Djamiluddin, SE.,;-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama: Syam Dg. Tantu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin Dg. Liwang (Penggugat) karena teman main dulu didekat tanahnya Naping ;-----
- Bahwa tanahnya Kamaruddin Dg. Liwang dulu di Ujung Jalan Andi Pangerang Pettarani/Jalan Sultan Alauddin ;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang dipermasalahkan Kamaruddin Dg. Liwang di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu masalah tanahnya Penggugat, Kakeknya bernama Naping Daeng Djangong ;-----
- Bahwa bapaknya Kamaruddin Daeng Liwang bernama Abdul Madjid ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Kamaruddin Daeng Liwang bersaudara 6 (enam) orang, dan

yang saksi menyebutkan hanya 3 (tiga) orang yaitu

• Jama nama kecilnya ;

• Gowa nama kecilnya ;

• Baba nama kecilnya ;

• Bahwa Kamaruddin Daeng Liwang (Penggugat) tinggal di Gowa ;

• Bahwa Naping Bin Djangong tinggal di Mannuruki I No.3 Makassar ;

• Bahwa saksi tahu bahwa tanah Kamaruddin Daeng Liwang itu punya Kakek Penggugat pada waktu kecil sering membantu disawah dulu ;

• Bahwa saksi tahu suratnya persil nomor 456 SII ;

• Bahwa saksi diberitahu nomor persilnya 5 tahun yang lalu ;

• Bahwa saksi tahu tanahnya seluas kurang lebih 10 meter ;

• Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu :-----

• Sebelah Utara : Jl.Sultan Alauddin;-----

• Sebelah Selatan : Lorong ;

• Sebelah Barat : Tembok ;

• Sebelah Timur : Lorong ;

• Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut ada sertipikatnya ;

• Bahwa saksi tidak tahu Naping Bin Djangong itu memperoleh tanah dari mana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dulu Kelurahan Mangasa

- Bahwa Pemekaran Kelurahan Mangasa pada tahun 1980-an ;

- Bahwa benar saksi punya tanah disekitar objek sengketa ;

- Bahwa persil punya orang tua saksi adalah persil 42 ;

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi masuk lorong belakang selatan ;

- Bahwa tanah itu dulu berbentuk sawah-sawah sebagian ditanami ;

- Bahwa Jalan A.P.Pettarani dibangun sekitar tahun 1980-an ;

- Bahwa duluan Sultan Alauddin baru A.P.Pettarani ;

- Bahwa saksi tahu disebelah timur ada usaha tukang kayu, orang Bugis, tidak tahu namanya;

- Bahwa dibangun sejak tahun 1980-an ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bungawali ;

- Bahwa tidak pernah dengar nama Thio Keng Tjoen ;

- Bahwa saksi main-main ditempat lokasi sekitar tahun 1960-an ;

- Bahwa tanah objek sengketa sekarang belum ditimbun, masih rawa-rawa, dulu tanah sawah diatas ada airnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Kamaruddin Daeng Liwang bernama Naping Bin Djagong ;-----
- Bahwa bapaknya Kamaruddin Daeng Liwang bernama Abdul Madjid ; -----
- Bahwa Abdul Madjid sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Abdul Madjid Naping, ada sebagian yaitu ; -----
- Daeng Jarre ; -----
- Daeng Mora ; -----
- Daeng Muna ; -----
- Daeng Hafid ; -----
- Bahwa selain Abdul Madjid saudara-saudara punya tanah disekitar disitu, ada rumah diatas tanah dulu tahun 1965 tanah itu digarap ; -----
- Bahwa rumah itu tidak ada lagi pada tahun 1970-an ; -----
- Bahwa kandang ayam dan rumah pondok dibuat pada 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu yang buat kandang ayam dan pondokan rumah adalah Kamaruddin Daeng Liwang (Penggugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan/
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Kamaruddin Daeng Liwang di lapor oleh Polisi ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang pengadilan datang kelokasi tanah objek sengketa ;

- Bahwa batas sebelah selatan tanah Penggugat dipisah atau tanahnya Kamaruddin Dg. Liwang yang dibuat jalan lorong;

- Bahwa dulu tanah sawah Abdul Madjid dan Naping sampai masa hidupnya digarap tanah sawah ;-----

- Bahwa semasa hidupnya Abdul Madjid tinggal di Jalan Bonto Duri jauh dari lokasi tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi punya tanah persil 42 tanahnya dimannuruki di Kampus diluar objek sengketa ;

- Bahwa tempat rumahnya Abdul Madjid yang bernama Daeng Mora di Mannuruki ; -----
- Bahwa dulu tahu 1960-an, tanah sengketa sekarang tanah sawah, dulu tanah kosong dulu ;

- Bahwa tanah objek sengketa, dulunya berupa tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi tahu ada Jalan Sultan Alauddin pada tahun 1980-an ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat : Tembok ;

• Sebelah Timur : Tembok ;

• Bahwa saksi tahu batas-batasnya dari dulu tahu dari Naping ;

• Bahwa Naping adalah anaknya Djagong ;

• Bahwa anaknya Naping masing-masing :

• Madjid ;

• Muna ;

• Mora ;

• Hafid ;

• Bahwa hubungan Naping Bin Djagong dengan Kamaruddin Daeng Liwang adalah Cucunya ;

• Bahwa saksi tahu sendiri anaknya keempat bersaudara karena sekampung lalu dikasih tahu oleh Kamaruddin Daeng Liwang ;

• Bahwa saksi tahu tanah Naping Bin Djagong dari orang tua Naping namanya Djagong ;

• Bahwa tanah itu milik Naping, ada bukti surat dulu pernah lihat rinciknya sekitar 1959 ditunjukkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas sawahnya adalah kurang lebih

- Bahwa dulu saksi tinggal dekat lokasi ;

- Bahwa saksi tinggal daerah disitu tahu 1967 ;

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Jongaya Jalan Dg. Ngeppe;

- Bahwa pada tahun 1967 tanah berbentuk sawah ;

- Bahwa dulu yang menggarap sawah adalah Pa' Naping ;

- Bahwa saksi baru tahu skarang ada sertipikat diatas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa dan nomor berapa ;

- Bahwa dulu saksi sering mampir di objek sengketa sekitar tahun 1960, usia umur 10 tahun ;

- Bahwa dulu tanah dengan objek sengketa sekarang sudah berubah dulu berbentuk sawah;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Daeng Liwang tentang perubahan luas tanahnya ;

- Bahwa saksi tiak tahu siapa yang punya rumah kiri kanan ada sebelah timur dan barat diatas objek sengketa ;

- Bahwa pada tahun 1967 kebawah belum ada rumah disebelah barat dan timur ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru-baru lihat objek sengketa bangunan yang ada diatas adalah kandang ayam dan rumah, pokok hasil ;
- Bahwa Kamaruddin Daneg Liwang yang bangun kandang ayam dan rumah kecil diatas tanah tersebut ;
- Bahwa benar pernah lihat Naping garap sawah dulu ;
- Bahwa tanah disekitar objek sengketa dulu semuanya berbentuk sawah ;
- Bahwa saksi baru tahu ada sertipikat tanah ;
- Bahwa Kamaruddin Daeng Liwang tidak pernah bercerita bahwa ada sertipikat diatas tanah ;
- Bahwa saksi tidak kenal Nurul bin Sallang ;
- Bahwa saksi tidak kenal Nangko Bin Djumalang ;
- Bahwa pada waktu bulan Januari, saksi tdak pernah ke Jalan Veteran ;

Saksi ketiga Penggugat bernama: M. Ilham Djamaluddin, SE., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui dan dipermasalahkan di Pengadilan yaitu masalah tanah status tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat diatas tanah ;
- Bahwa saksi tahu itu tanah sawah dari buku rincik letter C ;
- Bahwa PBB itu mengelola dari dinas keuangan daerah ;
- Bahwa saksi kerja dikantor PBB sejak tahun 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu betul tanah yang di permasalahan di jalan

atas nama Naping Djagong ;

- Bahwa saksi tahu masuk wilayah Gowa dulu, kemudian nanti pada tahun 1974 masuk wilayah Makassar pada zaman Patompo Walikota Makassar ;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah dan mendapat buku rincik dari Muhammad Said, teman saksi ;

- Bahwa saksi tahu buku rinciknya 1 tahun yang lalu ;

- Bahwa penagihan PBB diatas tanah Kabupaten itu masuk wilayah makassar sekarang ;

- Bahwa saksi tugas di Gowa bagian PBB ;

- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah sudah ada PBBnya ;

- Bahwa saksi buku rincik difungsikan untuk buku kepemilikan ;

- Bahwa mekanisme dibuatnya PBB Buku pembayaran pajak siapa menguasai, dia membayar, tetapi tidak memilikinya ;

- Bahwa saksi tahu persyaratan untuk membuat PBB selain rincik ada akta, sertifikat, lalu dibuatkan SPT itu ;

- Bahwa pada tahun 1980 tanah itu berbentuk sawah ;

- Bahwa sekarang tanah itu masih berbentuk sawah ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan buku rincik itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Kamaruddin Daeng Liwang

- Bahwa saksi diberitahu ada buku rinciknya dirumahnya Muhammad Said dijalan Mannuruki ;

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah dimaksud masuk Kelurahan mannuruki, dulu Kelurahan Gunung Sari ;

- Bahwa saksi diatas tanah itu dari buku rinciknya ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang menguasai tanah itu Daeng Liwang karena diberitahu oleh teman saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Daeng Liwang ;

- Bahwa saksi tahu luas tanahnya dari buku rincik 32 Are ;

- Bahwa saksi tidak tahu panjang, lebar, tanah tahu tanah itu ;

- Bahwa memang sudah ada Jalan Sultan Alauddin tetapi nanti pada tahun 1980 an ada pelebaran ;

- Bahwa setahu saksi buku rincik dipegang oleh Kantor Perpajakan PBB ;

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada teman bahwa buku rincik itu dapat dengan orang lain ;

- Bahwa saksi lihat buku rincik dari persilnya dan kohir itu sawah ;

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mariso jauh dari lokasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu letak tanah sejak 2 tahun yang lalu, setelah ditunjuk buku rinciknya ;

- Bahwa saksi tahu letak tanah sejak 2 tahun yang lalu, setelah ditunjuk buku rinciknya ;
- Bahwa saksi tahu atas nama Djagong tertera dibuku rinciknya sejak diperlihatkan teman 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa dokumen yang saksi pakai untuk menunjukan bahasa lokasi berada dilokasi objek sengketa adalah dokumen buku rincik letter C itu sawah atau darat ;
- Bahwa saksi tidak tahu giriknya dimana ;
- Bahwa untuk menentukan lokasi tanah yang disebut dalam rincik dilihat di petak blok pajak ;
- Bahwa saksi tahu girik itu adalah buku tanah ;
- Bahwa saksi tahu buku yang disimpan Kantor Kelurahan adalah Buku letter C ;
- Bahwa kalau dikantor pajak namanya buku letter C dan buku F ;
- Bahwa saksi tahu letak atau gambar yang menunjukan seluruh persil namanya juga buku letter C ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan itu Jalan Sultan Alauddin, tetapi sudah ada sejak Jaman Belanda ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tahu jalan atau lorong Mannuruki ;
- Bahwa saksi tidak pernah lewat dibelakang objek sengketa, hanya lewat depan Jalan Sultan Alauddin ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dan paham mengecek rincik Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, tidak ada kaitannya antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah itu, hanya diperlihatkan rincik, saksi menyatakan

sawah ;

Bahwa pengisian saksi setelah diperlihatkan buku rincik oleh teman

saksi pada 2 tahun yang lalu, saksi menyatakan ini tanah

sawah ;-----

- Bahwa selama bertugas di Kantor PBB saksi mengecek lokasi, benar sesuai dengan dokumen PBB, sebenarnya petak petak blok, buku F arsip dan dokumen perpajakan yang saudara lihat disimpan di Gedung Keuangan Jalan Urip Sumoharjo Makassar;

- Bahwa tanah darat letaknya di daerah Tabariah ;-----

- Bahwa benar saksi setiap hari sering lewat di Jalan Sultan Alauddin ; -----

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980 dulu tanah semua ; -----

- Bahwa saksi tahu persil No.44 DII luasnya 44 meter persegi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan kerja di Kantor PBB, sebelumnya nama Kantor Ipeda ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu buku rincik diarsipkan berdasarkan buku rincik kalau tanah itu darat untuk tergugat dan tanah itu sawah untuk penggugat ;-----

- Bahwa saksi dapatkan Buku rincik ini dari teman perlihatkan aslinya dengan fotocopynya ; -----

- Bahwa saksi lihat tulisan gambar ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau buku rincik itu banyak tulisan yang palsu ; -----

- Bahwa saksi pernah lihat data yang dikantor yang asli dengan yang data sekarang ; --

- Bahwa benar saksi pernah lihat buku rinciknya, nama buku letter C dapat dari teman saya namanya Muhammad said ;-----

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Muhammad Said adalah Wiraswasta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa yakin kalau itu betul dan letak dilokasi objek

sekitar, sekarang dari buku letter C dan tanah blok

- Bahwa saksi lahir tahun 1969 ;

- Bahwa benar saksi sering lewat dilokasi tanah di Jalan Sultan Alauddin ;

- Bahwa pada waktu dulu masih kecil saksi sekitar Jalan Sultan Alauddin itu dalam bentuk sawah semua ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikatnya ;

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1974 asset diserahkan pihak Makassar, tidak ada penyerahan pada saat penyerahan wilayah ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa itu ada lpeda ;

- Bahwa benar Penggugat pernah membayar ipeda pada saat saksi bertugas, nanti terbit PBB tahun 1990 baru muncul PBB pengganti ipeda ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdaftar tanah itu diipeda tahun 1996 ;

- Bahwa mekanisme kalau terdaftar tanah itu tercantum nama di PBB berarti dia membayar pajak dan dia berarti juga pemiliknya ;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak pernah mengecek buku rincik dikelurahan atau dikecamatan ;

- Bahwa saksi kerja di PBB Gowa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut :



1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik 20064, Desa Manuruki, Tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor: 029 tanggal 24 Juli 2000 luas 1.441 m² atas nama Thio Keng Tjoen, go.id-----

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Pengumuman dari Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria di Ujung Pandang, tanggal 30 Januari 1981 ; -----

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C Nomor: 858 atas nama Bungawali, dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, tanggal 29 Desember 1972; -----

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/ Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 22 Nopember 1980 ;-----

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan Konversi, tanggal 01 September 1980 ;-----

6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang, Nomor: S.626/WPJ.08/KI.1107/RT/81 Perihal : Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, tanggal 15 Januari 1981 ;-----

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Akta Jual-Beli, Nomor: 266/VII/1981, tanggal 28 Juli 1981 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-29, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: 044/Setkab/5/1981 Perihal : Pewarganegaraan Republik Indonesia, ditujukan Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tanggal 30 Mei 1981 ;-----

2. Bukti T.II.Int – 1A: Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 44/PWI/Tahun 1981, Nomor Urut 13 atas nama Thio Keng Tjoen, tanggal 30 Mei 1981 ;-----



3. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Sumpa, Nomor: 177/

Penyampaian/WN/Tahun 1981, atas nama Thio Keng Tjoen, tanggal 15 Juni 1981;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai asli Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I.A Ujung Pandang, Perdata daftar Nomor: 1013/Pdt.P/Tahun 1982, ganti nama kecil dari Keng Tjoen menjadi Thio Tjoennaidy Tanasal, tanggal 26 Agustus 1982 ;-----

5. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7371.AM. 2011.000312, atas nama Tjoen Naidy Tanasal, tanggal 22 September 2011 ;-----

6. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Wasiat Istimewa (LEGAAT) Nomor: 11 yang dikeluarkan oleh Notaris SITSKE LIMOWA,SH., tanggal 2 Oktober 1989 ;-----

7. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 05/KNW/ X/ 2013 yang dikeluarkan dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDARTININGSIH, SH., tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

8. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai asli Pernyataan Kesaksian Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris HAM Yosef Sisfiyanto,SH., tanggal 7 Agustus 2012 ;--

9. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 809/Desa Mannuruki, tanggal 16 Juli 1981, Gambar-Situasi Nomor: 29/ Mannuruki/2000, tanggal 24 Juli 2000, luas 1.441 m² atas nama Thio Keng Tjoen ;-----

10. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Wajo Baru, Nomor: 03/KWB/II/2015, tanggal 06 Februari 2015 ;-----

11. Bukti T.II.Int – 10: Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Bobby Albertus Kondoy,SH., ditujukan Kepada Yth, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar, tanggal 03 Februari 2014 ;-----

12. Bukti T.II.Int – 11: Foto copy sesuai asli Tanda Terima Berkas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar, tanggal 03 Februari 2014 ;-----

13. Bukti T.II.Int – 12: Fotocopy dari fotocopy surat dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia L.P. HAM Menegakkan Hukum dan Keadilan, Perihal : Penyampaian/ Pemberitahuan ditujukan Kepada Yth, Saudara Jonny Tanasal, tanggal 31 Maret 2014 -----

14. Bukti T.II.Int – 13: Foto copy sesuai asli surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4.TUN.1/277/AT.01.06/II/2015, ditujukan Kepada Yth, Thio Keng Tjoeng (Pemegang SHM objek sengketa), tanggal 3 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bukti T.II.Int – 14: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014, NOP: 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak

Tjoennaity Tanasal, tanggal 10 Februari 2014 ;

16. Bukti T.II.Int – 15: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2013, NOP:

73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 11 Februari 2013 ;

17. Bukti T.II.Int – 16: Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor

SPPT (NOP) Tahun 2012, NOP: 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST.

Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 23 November 2012 ;

18. Bukti T.II.Int – 17: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2011, NOP:

73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 03 Januari 2011 ;

19. Bukti T.II.Int – 18: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2010, NOP:

73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 04 Januari 2010 ;

20. Bukti T.II.Int – 19: Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor

SPPT (NOP) Tahun 2012, NOP: 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak

Kecamatan Tamalate, Desa/Kel Mannuruki, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 23 November 2009 ;

21. Bukti T.II.Int – 20: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2008, NOP:

73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoennaity Tanasal, tanggal 02 Januari 2008 ;

22. Bukti T.II.Int – 21: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2007, NOP:

73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan



alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2007 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bukti T.II.Int – 22: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2006, NOP: 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2006 ;

24. Bukti T.II.Int – 23: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2005, No. SPPT (NOP): 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2005;

25. Bukti T.II.Int – 24: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2004, No. SPPT (NOP): 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2004 ;

26. Bukti T.II.Int – 25: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2003, No. SPPT (NOP): 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2003 ;

27. Bukti T.II.Int – 26: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2002, No. SPPT (NOP): 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 02 Januari 2002 ;

28. Bukti T.II.Int – 27: Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2001, No. SPPT (NOP): 73.71.030.012.003.003.0 letak objek pajak Jalan ST. Alauddin 102, atas nama dan alamat wajib pajak Tjoenaidy Tanasal, tanggal 15 Januari 2003 ;

29. Bukti T.II.Int – 28: Foto copy dari foto copy Photo Gambar Peta Lokasi ;-----

30. Bukti T.II.Int – 29: Foto copy sesuai dengan asli Wajib Ipeda atas nama Nurul Binti Salleng ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sah, kecuali bukti T.II Int-12 dan T.II Int-28 foto copy dari foto copy ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II

Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama Baharuddin dan Juvensius Jufri Salim ;-----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Baharuddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi ketahui yang dipermasalahkan di Pengadilan adalah masalah tanah di Jalan Sultan Alauddin;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya adalah 1.441 m2 ;-----
- Bahwa saksi tahu diatas ada sertifikatnya Nomor 20064 ;-----
- Bahwa saksi lupa nama kelurahannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal penerbitannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gambar situasi atau surat ukurnya ;-----
- Bahwa saksi tahu dulu sertifikat atas nama Bungawali ;-----
- Bahwa benar sertifikat sudah beralih atas nama Thio Keng Tjoen;-----
- Bahwa setahu saksi dibeli dari Bungawali oleh Thio Keng Tjoen disebut Tjoen Naidy Tanasal pada tahun 1981 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah dibeli karena saksi kerja (sebagai sopirnya) ;-
- Bahwa benar saksi pernah diceritakan kalau tanah itu dibeli dan diceritakan diatas mobil bahwa tanah itu saya sudah dibeli di Jalan Sultan Alauddin ;-----
- Bahwa diceritakan oleh Tjoen Naidy Tonasal kalau sertifikat itu ada pada tahun 1981 terbit sertifikat diceritakan oleh saksi pada waktu itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak menyaksikan jual belinya ;

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah lihat namanya Bungawali ;

Bahwa saksi ;

Bahwa Tjoen Naidy Tanasal meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Bahwa anaknya Tjoen Naidy Tanasal ada 4 orang, yaitu :

1. Loe sy ;

2. Ferdinand Tanasal ;

3. Thio Pince ;

4. Jonny Tanasal ;

Bahwa istrinya Tjoen Naidy Tanasal bernama Lanny Lu ;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu ;

Utara berbatas : Jalan Sultan Alauddin ;

Selatan berbatas : Setapak-setapak ;

Barat berbatas : Tembok ;

Timur berbatas : Tembok ;

Bahwa pada tahun 1981 kondisi batas-batas tanah, ada pondasi, lau ada batu merah naik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dulu tahun 1981 tanah itu tanah tanah darat ;

ditanami pisang di atasnya ;

• Bahwa saksi lupa namanya penjaga tanah itu ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang tanah itu ;

• Bahwa ketika tahun lalu saksi kelokasi tanah, ada kandang ayam dan ada tempat pondok rumah kecil diatas tanah tersebut ;

• Bahwa saksi sudah lupa orangnya yang membuat kandang ayam dengan rumah pondok kecil ;

• Bahwa sejak umur 10 tahun saksi bekerja bersama dengan Tjoen Naidy Tanasal usahanya distributor semen yang tokonya di Jalan Veteran ;

• Bahwa saksi tinggal di Tamalate I, jauh dari lokasi ;

• Bahwa dulu saksi umur 10 tahu tahu lokasi tanah ;

• Bahwa pada waktu saksi pertama kelokasi, sudah ada rumah penduduk didekat Jalan Sultan Alauddin ;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah penjaga tanah itu tinggal dilokasi ;

• Bahwa saksi tidak tahu ada masalah tanah kepada orang lain ;

• Bahwa saksi tidak pernah lihat sertipikatnya ;

• Bahwa dulu lokasi tanah ada tidak berair ;

• Bahwa saksi tidak tahu ada masalah disamping atau tukang kayu dengan tanah Tjoen Naidy Tonasal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kelokasi pada awal saksi kelokasi tanah, sudah ada rumah Pak

Haji/rumah ada tukang kayu diatas samping tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi masih bekerja sama dengan anaknya Tjoen Naidy Tanasal bekerja sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tjoen Naidy Tanasal atau keluarga/anaknya melapor ke Polisi orang yang menyerobot tanah ;

- Bahwa saksi tahu dulu yang membeli tanah Bungawali adalah Tjoen Naidy Tanasal ; -

- Bahwa saksi tidak melihat, apakah ada orang datang ke kantornya Tjoen Naidy Tanasal untuk permasalahan tanahnya ;

- Bahwa saksi tahu dan lihat lokasi tanah bersama dengan Tjoen Naidy Tanasal bukan itu untuk minum kopi ;-----

- Bahwa saksi kelokasi pada saat minum kopi tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor persil ;

- Bahwa saksi tahu itu tanah tanah darat ;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Juvensius Jufri Salim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan saksi ketahui Daeng Liwang pemilik tanah di Jalan Sultan Alauddin dengan luas tanah 1.441 m2 ;

- Bahwa saksi tidak tahu Kelurahan dan Kecamatan tetapi tahu Kota Makassar ;-----

- Bahwa yang mengaku tanahnya di Jalan Sultan Alauddin adalah Haji Daeng Liwang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Daeng Liwang menghadap kepada saksi karena menghadap ke Kantor bahwa ada pembeli tanah di sebelah
- Bahwa penjaga tanah telepon melalui saksi bahwa dia datang ke Kantor ketemu pimpinan saksi untuk ketemu pemilik tanah disana ;
- Bahwa pimpinan saksi bernama Jonny Tanasal ;
- Bahwa benar pemilik tanah itu datang rombongan sekitar 10 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya sebagian yang datang tetapi ada pemiliknya Daeng Liwang dan pembeli namanya Amin ;
- Bahwa saksi tahu nama Haji Daeng Liwang dan Amin karena dia memperkenalkan diri ;
- Bahwa dia tidak mengeluarkan KTP ;
- Bahwa Kantor saksi di Jalan Veteran Utara No.27 b ;
- Bahwa nama kantornya adalah PT. Catur Distributor Semen dan saksi sebagai bagian pembukuan ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada sertipikat ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sejak saksi kerja disekitar tahun 2000 karena saksi pegang fotocopy sertipikatnya ;
- Bahwa pada saat saksi didatangi itu kaitannya orang yang membeli tanah maksudnya datang ke kantor bahwa ada tanahnya disana meminta fotocopy sertipikatnya setelah itu saksi perlihatkan fotocopynya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan fotocopynya akhir bulan, 1 tahun 2014 yang lalu

2014, Yaitu ada ;-

- Haji Daeng Liwang dan anggotanya ;

- Amir ;

- Pimpinan saksi Jonny

Tanasal ;-----

- Pengacara Bobby ;

- Bahwa hasil pertemuan itu untuk mengecek di Kantor Pertanahan apa betul sertipikat tetapi dari Haji Daeng Liwang, dkk menyatakan itu sertipikat palsu ;-----

- Bahwa nomor rinciknya saksi lihat sepintas ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rinciknya, tetapi pimpinan saksi lihat surat itu ;----

- Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan lagi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sertipikat nomor 20064 dengan luas 1.441 m2, atas nama pemilik sertipikat adalah Bungawali, tetapi berdasarkan akta jual beli dialihkan ke Thio Tjoen Keng Tjoen ;-----

- Bahwa orang tua Jonny Tonasal bernama Tjoen Naidy Tonasal ;-----

- Bahwa Tjoen Naidy Tonasal meninggal sekitar 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tahu anaknya Tjoen Naidy Tanasal ada 4 orang, yaitu :-----

1. Lu sy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ferdinand Tonasal ;

3. Thio Pince ;

4. Jonny Tonasal ;

• Bahwa diatas tanah itu tidak pernah dijual lagi ;

• Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya tahun 2000, yaitu :

• Utara berbatas : Jalan Sultan Alauddin ;

• Selatan berbatas : Lorong/
Setapak;

• Barat berbatas : Tembok ;

• Timur berbatas : Tembok ;

• Bahwa saksi kurang tahu berapa panjang atau lebar ;

• Bahwa saksi itu tanah berbentuk muka segi empat memanjang
kebelakang dan berbentuk
L ;

• Bahwa benar sertifikat tanah itu dijaminkan tahun 2000, karena
saksi sebagai pembukuan di kantor saksi, lalu dijaminkan di Bank ;

• Bahwa benar pada tahun 2010 saksi kelokasi tahu batas-batasnya,
yaitu : -----

• Sebelah Barat : Tembok ;

• Sebelah Timur : Tembok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : Jalan Sultan Alauddin ;
Sebelah Selatan : Setapak-

setapak;-----

- Bahwa yang membangun tembok disebelah barat dan timur adalah Tjoen Naidy Tanasal ;

- Bahwa yang menelpon saksi pada saat ke kantor saksi adalah anaknya tukang kayu tidak disebut namanya ;

- Bahwa saksi tadi menyatakan bahwa kantor saksi Distributor Semen dalam bentuk PT. Catur ;

- Bahwa tadi saksi menceritakan bahwa sertifikat itu diagunkan di Bank mengatas namakan PT. Catur ;

- Bahwa saksi pernah lihat pemegang hak atas disertipikat itu adalah Bungawali, setelah itu beralih kepada Thio Keng Tjoen ;

- Bahwa yang mengangunkan sertifikat itu adalah Thio Keng Tjoen ;

- Bahwa saksi tidak pernah pegang asli sertifikat, hanya fotocopinya karena ada di Bank Mandiri ;

--

- Bahwa kreditnya belum selesai, sertifikat masih ada di Bank Mandiri ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat bidang tanah sertifikat itu, lebar dibelakang sedangkan depan sempit ;

--

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah usaha kayu, bagian dari bidang disertipikat ;---

- Bahwa pada saat datang ke Kantor saksi, Haji Daeng Liwang dkk, belum membawa fotocopy sertifikat, disitu baru dikasih fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau yang datang ke kantor saksi adalah Liwang dkk, karena mengaku saya Haji Daeng Liwang lalu saksi pertemukan masuk ruangan bos ; -----
- Bahwa pada waktu itu, bertemu dengan Pak Jonny Tanasal ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ada pertemuan dengan pihak Haji Daeng Liwang yaitu dibuatkan surat untuk mempertanyakan sertipikat ke BPN, apakah sertipikat itu ada. Datang ke BPN pada bulan Pebruari 2014 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ditindaklanjuti surat itu ke BPN, apakah keluarga Haji Daeng Liwang menghubungi lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor sertipikat hak milik Thio Keng Tjoen atau keluarganya adalah No. 20064 ; -----
- Bahwa benar sertipikat ini yang dimaksud saksi, yaitu bukti T.II.Int-8 ; -----
- Bahwa saksi kenal Jonny Tanasal, anak ke-4 (empat) dari Tjoen Naidy Tanasal ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama depan Daeng Liwang ; -----
- Bahwa saksi tidak nama Kamaruddin ; -----
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Haji Daeng Liwang dia menyatakan bahwa tanah dia tunjuk alas haknya berbentuk surat rincik ; -----
- Bahwa saksi tidsak baca nomor persilnya berapa ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Jonny Tanasal pada tahun 2000 dan saksi tahu sertipikat lalu saksi melihat tanah itu disuruh oleh Jonny Tanasal bersama orang Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi tahu saudara Jonny Tanasal melaporkan penyerobotan tanah Kepolisian dan yang dilaporkan adalah Haji Daeng Liwang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali saksi diperiksa Polisi ;

- Bahwa saksi tahu terjadi peristiwa sekitar bulan 2, tahun 2014 ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Haji Daeng Liwang pada waktu saksi diperiksa ; -----

- Bahwa saksi bersaksi pada saat itu sebagai pelapor keterangan saksi menanyakan papan nama tanah atas nama Haji Daeng Liwang tentang penyerobotan tersebut ; ----

- Bahwa saksi pernah dengar berperkara di Pengadilan Negeri antara pemilik kayu dengan Tjen Naidy Tanasal dan saksi tahun di atas tahun 2000 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil sengketanya ; -----

- Bahwa benar surat laporam Polisi ini sudah ada disana ; -----

- Bahwa dilaporkan ke Polisi awal bulan Januari, tahun 2014 ; -----

- Bahwa saksi yang melaporkan Daeng Liwang atas perintah bos Jonny Tanasal ; -----

- Bahwa dilaporkan ke Kantor Poltabes Makassar di Jalan Ahmad Yani ; -----

- Bahwa saksi tahu atas nama sertipikat Bungawali ;-----

- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah itu adalah Tjoen Keng Tjoen ;-----

- Bahwa saksi tahu pernah diukur ulang pernah diminta oleh Kepolisian pada Bulan Mei tahun 2015 dan yang mengukur adalah BPN ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil pengukurannya ; -----

- Bahwa benar saksi pada saat diperlihatkan itu diambil foto copynya ; -----

- Bahwa pada saat saksi cek ke Pertanahan, saksi tidak tahu apakah Saudara Haji Daeng Liwang ikut juga cek ke Pertanahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada saat saksi melapor ke Polisi itu sampai sekarang

putusannya sampai dimana sudah selesai

• Bahwa saksi itu penjual kayu sudah baik hubungan dengan tanah sengketa, tidak ada lagi dengan sengketa ;

• Bahwa pada saat pengukuran ulang tidak ada yang komplek ;

• Bahwa saksi tahu asal mula tanah dari Bungawali siapa pertama ;

• Bahwa itu tanah lompok apa seperti kampung tanah darat ;

• Bahwa pada tahun 1970 saksi pernah kesana ;

• Bahwa pada tahun 2000 saksi kesana ditempat objek sengketa ;

• Bahwa benar tahun 2000 sudah ada Jalan Pettarani atau Jalan Sultan Alauddin ;

• Bahwa pada tahun 2000 kesana, sudah ada kampus/Yayasan ;

• Bahwa lebih tinggi Jalan dengan tanah objek sengketa ;

• Bahwa tanah yang dijaga ada tanah dalam air ;

• Bahwa diatas tanah objek sengketa ada tembok disamping kiri kanan ;

• Bahwa tidak sejajar tembok dengan tanah obyek sengketa, lebih tinggi tembok ;

• Bahwa saksi tidak tahu dibelakang Jalan Manuruki bagaimana bentuk tanah, hanya depan ;

• Bahwa saksi tidak tahu dengan penjual kayu antara objek sengketa sudah sampai dimana putusannya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud objek sengketa, dikelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 24 April 2015 yang selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tertanggal 1 Desember 2014 dalam perkara nomor : 100/G/2014/PTUN.MKS pada pokoknya gugatan diajukan Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Desa Manuruki, Tanggal 16 Juli 1981, Gambar Situasi Nomor 29, Tanggal 24 Juli 2000, Luas 1441M2 atas nama Thio Keng Tjoeng. Yang selanjutnya dalam sengketa ini disebut objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahan dalam surat Jawaban tertanggal 26 Januari 2015 yang memuat eksepsi dan pokok perkara:-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat Tertanggal 23 Februari 2015 telah menyampaikan dalil eksepsi terhadap gugatan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berikut ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta menelaah tentang eksepsi Tergugat yang tercantum dalam jawaban tanggal 26 Januari 2015 pada pokoknya menyampaikan :-----

1. Bahwa Penggugat tidak Tepat dalam mengajukan gugatan, karena apa yang didalilkan penggugat dalam mengajukan gugatan menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang merupakan kompetensi absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sudah bersertipikat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar kepentingan sesuai asas "*Point de interet point de action*":-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 23 Februari 2015 Mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan Bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah lewat Tenggang waktu Pengajuan gugatan :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 2 Februari 2015 yang pada pokoknya memuat dalil bantahannya terhadap eksepsi Tergugat:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahan melalui Duplik tertanggal 9 Februari 2015 :-----

Menimbang, bahwa Terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya memuat dalil bantahannya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat mengenai eksepsi, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalil bantahan melalui Duplik tertanggal 12 Maret 2015:-----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara menanggapi eksepsi absolut diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: *eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*:-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat maka eksepsi absolut Pengadilan yang

terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan eksepsi lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili sengketa *A quo* mempedomani pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peratun) dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peratun, menentukan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara". Dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka 10 yang mengatur bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku" :-----

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur-Unsur sengketa TUN tersebut setidaknya harus memenuhi unsur secara menyeluruh (Kumulatif) mengenai hal sebagai berikut:-----

1. Sengketanya dalam bidang Tata Usaha Negara (sengketa di bidang TUN) ;----
2. Subjek Sengketanya antara orang atau Badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN ;-----
3. Objek Gugatannya haruslah berupa keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sengketa TUN tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan Penggugat memenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif dari kewenangan absolut Pengadilan TUN dengan pertimbangan berikut ini :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur gugatan harus sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai salah satu syarat kewenangan absolut Pengadilan TUN Majelis Hakim dalam perkara sengketa. A quo akan mempertimbangkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menggugat objek Sengketa pada intinya mengatakan bahwa Penggugat menguasai/memiliki dan menempati tanah seluas $\pm 1260 M^2$ (luas $\pm 20 m \times 63 m$) diatasnya dibangun rumah jaga dan telah dipagari bambu sebagaimana surat pernyataan sporadik Fisik bidang Tanah (Sporadik) yang terletak dijalan Sulatn Alaudin Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Sultan Alaudin, Timur dengan Tembok, Selatan dengan Lorong/Setapak, Barat dengan Tembok, yang asal-usulnya dari pecahan sebidang tanah seluas $\pm 0,32 Ha$ (dulu Sawah), Persil No. 45 SII , Kohir No. 151 CI, yang tercatat dalam Buku Rincik Tanah Wajib Bayar IPEDA Tahun 1979 atas nama Naping Bin Djagong dan menjadi warisan untuk Penggugat karena anak almarhum Abd. Madjid Naping sedangkan saudara-saudaranya yang lain telah mendapatkan bahagian tersendiri (Vide gugatan Penggugat Tertanggal 1 Desember 2014 yang diperbaiki secara formal 05 Januari 2015):-----

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil Penggugat pada pokoknya telah membantah dalam jawaban tertanggal 26 Januari 2015 dengan menyatakan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berdasarkan rincik Persil Nomor 44DI Kohir Nomor 858 CI sesuai dengan keterangan Lurah Mangasa Nomor 3/KT/1981:--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut dengan surat tertanggal 23 Februari 2015 dipersidangan yang menyatakan salah satu ahli waris dari almarhum Thio Keng Tjoen alias Tjoen Naidy Tanasal atas persetujuan para ahli waris lainnya melaporkan saudara Kamarudin Daeng Liwang (Penggugat) kepada Polrestabes Makassar sesuai Laporan Polisi No. LP/361/II/2014/Restabes.MKs tertanggal 18 Februari 2014 dan selanjutnya mendalilkan bahwa adanya perbedaan persil No. 44D1-858CI yang seluas $1.441 M^2$ sedangkan Penggugat mendalilkan miliknya berasal dari Persil 45 S II, Kohir No. 151 CI, hal ini membuktikan secara yuridis Penggugat salah alamat dimana Penggugat secara tegas mengatakan terdapat perbedaan dengan persil maupun kohir yang dimaksud objek sengketa:-----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dalil-dalil pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan para pihak :-----



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalilnya mengenai lokasi tanah yang dimaksud Penggugat dengan ditandai bukti P-1 dan Bukti P-2, surat berita nama Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014 dan Tahun 2013 atas nama Kamaruddin Dg Liwang, surat Pernyataan Penguasaan Bidang fisik Tanah (sporadik) yang ditandai bukti P-3, surat Tanda Pendaftaran Tanah milik Indonesia Tahun 1951 atas nama Naping B Jagong yang diberi tanda P-4, Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda Nomor : S.315/WBJ.01/KI.1307/79 tanggal 18 September 1979 yang diberi tanda P-5, bukti surat Rincik /Girik atas nama Naping B. Jagong yang diberi tanda P-6, Bukti surat Fotokopi Buku Rincik yang dileges yang ditandai bukti P-12 :-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil mengenai letak lokasi tanah mengajukan bukti surat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 20064/Manuruki yang ditandai Bukti T-1, Surat Pengumuman Tanggal 30-1-1980 yang ditandai Bukti T-2, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah no. 44 a DI Kohir 858 CI tanggal 29-12-1972 yang ditandai bukti T-3, Surat Keterangan Kepala Lingkungan Mangasa tanggal 28 Nopember 1980 yang ditandai Bukti T-4, Surat Permohonan Konversi yang ditandai Bukti T-5, Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S.626/WPJ.08/KI.1107/RT/81 tanggal 15-1-1981 yang ditandai bukti T-6, surat Akta jual Beli No. 266/VII/1981 tanggal 28 Juli 1981 yang ditandai Bukti T-7 :-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk memperkuat dalilnya terhadap surat tanahnya menghadirkan bukti surat berupa : Sertipikat/ Buku Tanah Hak Milik No. 809/Mangasa dan Hak Milik No 20064/Manuruki yang ditanda bukti T.8 Int, surat Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari Tahun 2001 sampai dengan 2014 yang ditandai bukti T-14 Int s/d T-27 Int, Gambar Lokasi Objek Perkara yang ditandai Bukti T. 28 Int, Daftar Wajib Pajak yang ditandai Bukti T. 29 Int :-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan pondok/Rumah jaga dan pagar bambu dan kandang ayam yang diakui itu milik Penggugat dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Syam Dg Tantu (Vide Berita Acara Pemeriksaan setempat dan Berita Acara Keterangan Saksi Tertanggal 28 April 2015):------

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang dikuasai atau yang ada bangunan yang dibuat oleh Penggugat (Kamaruddin Daeng Liwang) menjadi masalah hukum yaitu dipanggil Penyidik Polrestabes Makassar dengan surat tertanggal 22 Januari 2015 yang intinya untuk dimintai keterangan selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruang tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pekerjaan yang dipakai orang lain atau sedang disitu dengan tidak ada haknya, tidak sebagai pangi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ruidusan pasal 167 KUHP (Vide Bukti Pengugat yang ditandai Bukti P-11) :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang masing-masing pihak mendalilkan dan ingin membuktikan bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum terhadap suatu bidang tanah yang dipersengketakan, menurut Majelis Hakim yang menjadi Permasalahan pokok untuk dibuktikan terlebih dahulu apakah lokasi tanah yang disengketakan terletak sebagaimana di dalilkan Penggugat yaitu tercatat pada Persil No. 45 SII , Kohir No. 151 CI, yang tercatat dalam Buku Rincik Tanah Wajib Bayar IPEDA Tahun 1979 atas nama Naping Bin Djagong sebagaimana didalilkan Penggugat atau tercatat pada rincik Persil Nomor 44DI Kohir Nomor 858 CI sebagaimana di dalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan Bukti P-2 yaitu berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014 dan Tahun 2013 atas nama Kamaruddin Dg Liwang, menurut Majelis Hakim bukan bukti yang menunjukan suatu bidang tanah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan pajak tersebut :-----

Menimbang, bahwa surat Pernyataan Penguasaan Bidang fisik Tanah (sporadik) yang ditandai bukti P-3, menurut Majelis Hakim bukanlah bukti otentik kepemilikan oleh karenanya harus didukung bukti lain untuk membuktikan hak milik :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia yang ditandai Bukti P-4, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena surat tersebut diterbitkan tahun 1951 sedangkan kebijakan atau kewenangan untuk menerbitkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia oleh Djawatan Pendaftaran Tanah Milik (PTM) baru ada sejak Tahun 1956 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI tanggal 29 Maret 1956 No.52750/BSD yang merubah Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI) menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (PTM) dengan tugas melaksanakan pendaftaran sementara tanah milik adat bekas objek pengenaan Pajak Bumi. Pendaftaran ini bersifat sementara karena pendaftaran tanah ini tidak/belum ada dasar undang-undangnya :-----



Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeba Nomor : S.015/WBJ/01/K/1207/79 tanggal 18 September 1979 yang diberi tanda P-5, bukti surat Rincik/Girik nama Naping B. Jagong yang diberi tanda P-6, Bukti surat Fotokopi Buku Rincik yang dileges yang ditandai bukti P-12, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat dipakai bukti hak milik dengan pertimbangan bahwa riwayat pendaftaran tanah dalam arti Kadastral memang telah dimulai sejak pemerintahan Belanda dengan terbitnya Undang-Undang Belanda berdasarkan Ordonantie No. 123 Juncto 125 Tahun 1937, ciri khas dari Kadastral adalah adanya Girik (Gambar Induk Ruang Isian Kepemilikan) atau dikenal dengan Peta Blok, sehingga untuk membuktikan suatu surat pajak berada di atas tanah tertentu haruslah dibuktikan dengan Peta Blok Pajak yang menunjukkan lokasi Tanah, dalam hal ini terhadap Bukti Penggugat yang ditandai P-5, P-6 dan P-12, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 34 K/SIP/1960 tanggal 03-02-1960, yang menegaskan bahwa "Surat/Petuk Pajak bukan merupakan bukti mutlak milik orang yang namanya yang tercantum dalam Petuk Pajak Tersebut" dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84K/SIP/1973 Tanggal 25-06-1973, yang menegaskan bahwa "catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya";-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Penggugat yang telah dipertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut belum dapat menjadikan bukti hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai pemilik lokasi tanah dalam sengketa A quo :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa intinya berbeda dengan rincik Persil Nomor 44DI Kohir Nomor 858 CI yang menjadi bagian data fisik dan Yuridis objek sengketa :-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permasalahan utama/esensi yang timbul dalam sengketa A quo mengenai sengketa kepemilikan yaitu apakah lokasi yang di maksud dalam objek sengketa milik Penggugat sebagaimana dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat atau miliknya Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak atas bidang tanah yang sama, menurut

Majelis Hakim sangat relevan untuk diselaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru; ----
2. Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001. Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.-----
-
3. Perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001. Kaidah Hukum ; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.-----
4. Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan tersebut diatas mengenai dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak serta pertimbangan mengenai kaidah-kaidah yurisprudensi, menurut Majelis Hakim meskipun diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan TUN Makassar sebagai akibat diterbitkannya sertipikat objek sengketa oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN/ Pejabat Administrasi Pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang tanah yang sama diakui kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan siapa pemiliknya, maka sengketa A quo termasuk kedalam sengketa Perdata atau sengketa dalam ranah hukum Privat dan menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya:-----

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan merupakan sengketa perdata, maka salah satu unsur sengketa tata usaha yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun tidak terpenuhi yaitu sengketa harus dalam bidang tata usaha negara, dengan tidak terpenuhi salah satu unsur sengketa tata usaha negara, maka syarat Kumulatif dari unsur pengertian sengketa tata usaha negara tidak terpenuhi,



oleh karenanya sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat bukan atau tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan TUN Makassar untuk mengadilinya sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan TUN, dengan demikian sudah seharusnya eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan TUN atau merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dinyatakan diterima :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Peratun, maka sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak diterima, dan terhadap eksepsi lain serta pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Peratun, terhadap biaya yang timbul dalam Sengketa *A quo* dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat bukan kewenangan
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Makassar tidak berwenang mengadili
sengketa A
quo :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan tidak
diterima :-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah Rp.1.852.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) :-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal
09.Juni 2015, oleh MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis,
ELWIS PERDAMEAN SITIO, SH., dan PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH. masing-
masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh JASMAN, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi dan Tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat :-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH.,MH.

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN, SH

Perincian biaya Perkara Nomor : 100/G/2014/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran-----		Rp.
30.000.-		
2. Biaya Proses-----		Rp.
50.000.-		
3. Biaya Panggilan Sidang-----		Rp.
165.000.-		
4.	Biaya	Peninjauan
Kembali-----	Rp.1.590.000.-	
5. Biaya Meterai-----		Rp.
12.000.-		
6. Biaya Redaksi -----		Rp.
<u>5.000.-</u>		

J u m l a h

----- Rp.1.852.000.-

Terbilang : Satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)